



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd 10.07/2/PP.004/1902/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) " AS - SALAM " Kampung Nunggal Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Nomor : 01/PAN PRA/AS/2005 Tanggal 25 Agustus 2005 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " AS - SALAM "
- Menimbang** : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Pertama** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** :

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 7 Oktober 2005
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam
Drs. H. Eep Nuhana
NIP. 150243462

Tembusan

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. "AS - SALAM" Kampung Nunggal Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis	012320917257	D/Kd.10.07/2/RA/166/2005



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-07/PAUD/ 0203 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/PP/001/ 621 /2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA ASSALAM
ALAMAT : Rt 05 Rw 06 Dsn. Nunggal
KECAMATAN : Rajadesa
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320917257

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala

Drs. H.A. Kurniawan Al Ityham, MM.

NIP. 19540609 198503 1 001